BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008, rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang memiliki peran penting sebagai bagian dari sumber daya kesehatan. Keberadaan rumah sakit sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan bagi masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit memiliki karakteristik dan sistem organisasi yang cukup kompleks. Selain itu, rumah sakit juga memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Layanan Umum.

Instalasi Radiologi merupakan salah satu unit penunjang medis yang berperan penting dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pelayanan radiologi bertujuan menghasilkan citra radiografi yang berkualitas tinggi sehingga dapat membantu dokter dalam menegakkan diagnosis secara tepat dan akurat. Untuk mencapai tujuan tersebut, instalasi radiologi perlu menerapkan program jaminan mutu. Jaminan mutu merupakan suatu sistem manajemen yang bertujuan memastikan kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga. Program ini mencakup kegiatan kendali mutu yang meliputi pemantauan teknik, pemeliharaan peralatan, serta pengelolaan sistem radiologi. Salah satu modalitas yang banyak digunakan dalam instalasi radiologi adalah pesawat sinar-X konvensional (Sudarsih et al., 2019).

Pesawat sinar-X merupakan alat yang digunakan dalam bidang radiodiagnostik dengan memanfaatkan radiasi sinar-X untuk menghasilkan gambaran bagian dalam tubuh. Sinar yang dihasilkan oleh tabung sinar-X diarahkan ke bagian tubuh yang akan diperiksa. Berkas sinar tersebut akan menembus jaringan tubuh dan kemudian ditangkap oleh film atau detektor sehingga menghasilkan citra dari organ yang diperiksa (Wiharja et al., 2019).

Quality Control (QC) atau kendali mutu merupakan suatu proses sistematis untuk memastikan bahwa peralatan dan prosedur radiologi dapat berfungsi secara optimal serta mampu menghasilkan citra diagnostik yang berkualitas.Prosedur QC umumnya terdiri dari beberapa tahapan, antara lain *acceptance test* yang dilakukan setelah instalasi alat untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis, commissioning test untuk memperoleh data awal sebagai nilai acuan pelaksanaan QC selanjutnya, serta kegiatan pemantauan dan pemeliharaan rutin guna menjaga kestabilan performa alat dalam jangka panjang. (Hulmansyah et al., 2025).

Dalam peraturan dari BAPETEN No 2 tahun 2022, juga termasuk untuk kendali mutu pada pesawat sinar-x radiografi umum yang termasuk dengan uji kesesuaian pada pesawat radiografi umum,dalam parameter uji kesesuaian pada pesawat sinar-x radiografi umum antara lain,Kolimasi berkas sinar-X, Generator dan tabung sinar-X, AEC. Parameter uji kebocoran wadah tabung pesawat sinar-X hanya dilakukan terhadap,pesawat sinar-X baru,pesawat sinar-X yang mengalami penggantian tabung insersi atau wadah tabung dan pesawat sinar-X terpasang tetap yang pindah ruangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/316/2020, salah satu tanggung jawab radiografer adalah melaksanakan kegiatan jaminan mutu dan kendali mutu pada peralatan radiologi. Radiografer merupakan tenaga kesehatan yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan radiologi di fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai tenaga profesional di bidang radiologi, radiografer juga bertanggung jawab dalam pengoperasian peralatan pesawat sinar-X konvensional serta penerapan program kendali mutu guna memastikan kualitas citra yang optimal sekaligus menjaga keselamatan pasien.

RSUD Petala Bumi Pekanbaru merupakan salah satu rumah sakit terkemuka di kota pekanbaru yang terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Riau, Instalasi Radiologi RSUD Petala Bumi Pekanbaru memiliki Pesawat sinar X konvensional, berdasarkan survey awal di Instalasi Radiologi RSUD Petala Bumi Pekanbaru bahwasannya kendali mutu pada pesawat sinar x konvensional di instalasi radiologi RSUD petala bumi Pekanbaru belum memenuhi pelaksanaan kendali mutu pasawat sinar x konvensional sesuai peraturan Kemenkes Nomor 1250 tahun 2009. Berdasarkan latar belakang, penulis ingin mengangkatnya dalam tugas akhir yang berjudul ‘**’Evaluasi Pelaksanaan Program Kendali Mutu Pesawat Sinar-X Konvensional di Instalasi Radiologi RSUD Petala Bumi Pekanbaru**’’.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana Penerapan Kendali Mutu Pesawat Sinar-X Konvensional di Instalasi Radiologi RSUD Petala Bumi Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kemenkes No 1250 T ahun 2009?

1.2.2 Apakah Kendali Mutu Pesawat Sinar X Konvensional di Instalasi Radiologi RSUD Petala Bumi Pekanbaru Sudah Memenuhi Peraturan Berdasarkan Kemenkes No 1250 Tahun 2009?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Kendali Mutu Pesawat Sinar-X Konvensional di Instalasi Radiologi RSUD Petala Bumi Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kemenkes No 1250 Tahun 2009.

1.3.2 Untuk Melihat Apakah Kendali Mutu Pesawat Sinar-X di Instalasi Radiologi RSUD Petala Bumi Pekanbaru Sudah Memenuhi Standar Berdasarkan Peraturan Kemenkes No 1250 Tahun 2009.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Instalasi Radiologi RSUD Petala Bumi Pekanbaru.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya di bidang radiologi

1.4.3 Bagi Peneliti

Penelitiajn ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai pelaksaan progtam kendali mutu peralatan radiologi di sarana pelayanan Kesehatan.

1.4.4 Bagi Responden

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi radiografer di sarana pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan program kendali mutu pesawat sinar-X konvensional, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin keselamatan pasien serta petugas.